



Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kerinci

Karyadi^{1,*}, Aldri Frinaldi²

^{1,2}Magister Administrasi Public, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: karyadii037@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the political participation of the voters in the 2019 general election in Kerinci Regency. The research method uses qualitative descriptive. The research informants were determined by purposive method. Observation techniques, interviews and documentation study techniques were selected in data collection in the field. This study found that the high political participation of the people in Kerinci Regency in choosing candidate candidates at the 2019 general election democracy party was 77.58%. However, in some places the level of political participation of the people is still low, they do not vote or do not use their right to vote in the 2019 general election.

Keywords: Participation, Politics, General Elections

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kerinci. Metode penelitian menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive. Teknik observasi, wawancara serta teknik studi dokumentasi dipilih dalam pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa tingginya peran serta politik masyarakat di Kabupaten Kerinci dalam memilih calon kandidat pada pesta demokrasi pemilihan umum di tahun 2019 yaitu 77.58%. Namun, disebagian tempat tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih rendah, tidak memilih atau tidak menggunakan hak memberikan suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019.

Kata kunci: Partisipasi, Politik, Pemilihan Umum

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan yang digunakan masyarakat dalam berpartisipasi guna memberikan hak suara pada pememilihan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat membutuhkan bahwa adanya upaya dalam mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 telah mengalami berbagai bentuk perubahan sesuai dengan zamannya masing-masing. Diantaranya pada tahun 2019 ini pemilihan umum dilakukan secara serentak

yaitu pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan umum presiden serta wakil presiden.

Pemilihan umum (Pemilu) dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil, yang mana tujuannya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya demograsi yang sama-sama diinginkan yaitu menjunjung tinggi atas kebebasan dalam memilih dan mengeluarkan pendapat serta persamaan hak setiap warga di mata hukum. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 tentang Pemilihan Umum

menjelaskan bahwasanya pemilihan umum merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta harus jujur adil, dan dilaksanakan secara langsung secara bebas dan rahasia dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk pemilihan umum yang bermutu dan baik dapat diukur melalui tingkat partisipasi pemilih serta rendahnya golongan putih (*Golput*). Maka dari itu, dilaksanakanlah sesuatu kegiatan bagi peserta Pemilu dalam meyakinkan semua para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilihan umum yang disebutkan dengan kampanye pemilihan umum untuk menarik minat masyarakat dalam memilih. Pada pemilihan umum kampanye merupakan bentuk suatu kegiatan yang berlangsung sebelum pemungutan suara dan juga memiliki tujuan utama yang benar yang bertujuan untuk membangkitkan kepentingan umum, maka digunakan berbagai strategi dan pola kampanye oleh para tim sukses dari suatu kandidat peserta pemilihan umum untuk kemenangan calon-calon kandidat pemilihan umum. Memasang spanduk di tempat-tempat umum yang dapat dilihat oleh pemilih merupakan pola kampanye yang bias dilakukan oleh para calon, orasi di depan para pemilih atau juga bisa dilakukan dari rumah ke rumah warga untuk berbagi visi dan misi calon pemilihan umum agar pemilih lebih terkesan karena merasa diperhatikan oleh calon pemilihan umum.

Pemilihan umum sebenarnya memberikan kebebasan kepada warga negara atau pemilih yang sudah memenuhi syarat, untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih siapa pemimpin yang dapat dipercaya biasa di masa yang akan datang dapat mewujudkan aspirasi dan harapan mereka yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya keikutsertaan para pemilih dalam kampanye diharapkan bisa menumbuhkan serta untuk meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap pemilihan umum yang akan diselenggarakan. Keikutsertaan para pemilih dalam pelaksanaan

pemilihan umum merupakan sikap positif yang ditunjukkan para pemilih tersebut.

Masyarakat yang ikut serta dengan mengikuti pemilihan umum, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan wakil rakyat. Tetapi dalam praktiknya pelaksanaan pemilihan umum masih ditemui masalah yaitu partisipasi masyarakat pemilih dalam pemilihan umum masih rendah. Seperti ungkapkan Syarwi (2016) tentang pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015 ditemukan hasil yaitu pilkada serentak belum mampu meningkatkan partisipasi politik pemilih. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harapan (2016) tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa bahwa tingkat keikutsertaan pemilih pada pilkada 2015 secara luas masih rendah. Lalu penelitian Lisma (2017) tentang Partisipasi Pada penelitian ini melihat bentuk partisipasi masyarakat saat pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 begitu beragam dan tidak mengalami penurunan namun peningkatan yang signifikan.

Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2019 tidak lepas dari masalah. Hal itu terungkap dari hasil studi dokumentasi yang bersumber dari KPU Kabupaten Kerinci tahun 2019 yaitu masih ada ditemukan disebagian daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih karena pada pemilihan umum tersebut masih Ada yang tidak memberikan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian mengenai pemilihan umum di Indonesia, tetapi masih ditemukan masalah kurangnya partisipasi masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kerinci.

Melalui penelitian ini akan di ungkapkan bagaimana tingkat partisipasi dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kerinci. Sebab sangat penting dilakukan penelitian untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam memakai hak pilihnya dalam pelaksanaan

pemilihan umum, jika masalah ini tidak di tata dengan baik maka akan terjadi tata kelola pemilihan yang tidak berkualitas. Seharusnya pemilihan umum harus menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki hak memihdalam menentukan siapa pemimpin terpercaya yang dapat memenuhi aspirasi dan harapannya di masa depan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini berfokus yaitu mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kerinci. Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Pada penelitian ini teknik observasi, wawancara dan teknik studi dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Informan Penelitian ditentukan secara *purposive*. Informan penelitian mencakup dari ketua dan anggota KPU, Sekretaris serta pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kerinci. Untuk analisis data penulis menggunakan teknik reduksi data, teknik penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dan triangulasi metoda digunakan untuk validitas data.

Hasil dan Pembahasan

Masalah yang cukup rumit di Negara berkembang adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan ukuran penerimaan sistem kebijakan yang dibuat oleh negara. Kemajuan dan perkembangan pembangunan suatu negara bergantung pada partisipasi warganya tanpa memandang gender, laki-laki dan perempuan. Pengertian partisipasi politik tentu sangat luas. Ingat aspek penting dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Dugaan yang melandasi demokrasi yaitu orang yang sangat mengetahui mengenai apa yang baik baginya yaitu manusia tersebut (Berger dalam Surbakti 1992: 140). keputusan politik yang dibuatkan dan dilakukan oleh pemerintahan melibatkan dan mempengaruhi kehidupannya anggota masyarakat dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Pada umumnya para akademisi dan anggota-anggota partai politik mendukung sepenuhnya serta menyambut gagasan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan

umum sangat dirasakan dapat memberikan beberapa manfaat serta harapan bagi peningkatan demokrasi. Pemilihan umum bertujuan untuk membuka peluang partisipasi yang meluas bagi masyarakat pada proses demokrasi dan memastikan kepemimpinan politik di Indonesia (Adnan, 2012: 9).

Pada tahapan kampanye sangat mempengaruhi masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa kegiatan dalam meyakinkan pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi seta program pasangan calon kepada pemilih merupakan kegiatan dalam berkampanye. Dalam Pelaksanaan kampanye dilakukan dengan berbagaimana yaitu pertemuan dibatasi, tatap muka dan dialog, serta menyebarkan informasi penyebaran bahan kampanye dengan media cetak serta media elektronik, dan juga penyiaran melalui radio maupun televisi, kepada publik, pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat umum, rapat umum dengan tim pemenangan, dan kegiatan-kegiatan kampanye lainnya yang tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam berkampanye (adnan, 2012: 110)

Ini diatas di ungkapkan pada penelitian Muhaling (2014) tentang partisipasi politik masyarakat dapat disimpulkan masyarakat Kabupaten Sitaro tingginya tingkat partisipasinya dengan dukungan berbagai hal, yaitu tingginya antusiasme masyarakat, yang mengakibatkan pemikiran kritis mengenai pelaksanaan serta minat partisipasi yang tinggi, sekaligus mempromosikan media sangat berperan strategis untuk meningkatkan pengetahuannya pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah, hingga informasinya berjalan cukup lancar dan menjadi sarana kampanye politik. Selain itu peran Komisi Pemilihan Umum juga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan. Hal ini di ungkapkan dalam penelitian Muhaling (2014) tentang partisipasi politik masyarakat dapat disimpulkan bahwa yang mendukung tingginya partisipasi politik adalah penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik. Selama pelaksanaan Persoalan ini menjadi masalah dalam pemilihan umum sebuah permasalahan sosial yang tidak mendapatkan jalan keluarkarena banyaknya warga yang tidak

terdaftar sehingga menimbulkan permasalahan. Selanjutnya penelitian putri (2015) tentang peran komispemilihan umum pada sosialisasi pemilu merupakan upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakatnya yang belum memahami mengenai politik maka langsung dalaksanakan oleh KPU Kaltim sosialisasi pada tingkat pemilih pemula yaitu tingkat SMU/ sederajat yang bertujuan untuk pengenalan pertama kepada pemilih pemula yang mana berfungsi agar beberapa lapisan masyarakat yang membutuhkan penyuluhan bagi kesadaran berpolitik dan demokrasi.KPU bertindak sebagai pihak pengirim pesan atau encoder dalam sosialisasi interaksional, yang mana selanjutnya terjadi interaksi antara kedua pihak itu yang tujuannya untuk merubah sikap maupun pengetahuan serta perilaku dari penerima pesan (dekoder), didalamnya adalah merupakan masyarakat secara meluas, dapat diwakilkan kepada kelompok-kelompok tertentu, yang manakelanjutannya akan menjadi interaksi dan komunikasi diantara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Kerinci yaitu Kumaini,S.Pd pada tanggal 02 Agustus 2019 tentang tingkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kerinci pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih memiliki partisipasi yang tinggi yaitu mencapai 77.58 %. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih dipengaruhi beberapa faktor yaitu : *Pertama*. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yaitu mensosialisasikan tahapan, program dan pelaksanaan pemilihan umum seperti, perluasan informasi melalui berbagai macam media seperti media cetak, elektronik, ataupun dilaksanakan secara tatap muka, berdialog dan kerja sama dengan kalangan pendidikan seperti SLTA/ sederajat sebagai pemilih pemula untuk pengenalan dalam pentingnya keikutsertaan didalam pemilihan umum, dengan menemui beberapa lapisan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam kesadaran politik dan berdemokrasi terhadap masyarakat pemilih yang belum mengetahui tentang politik. *Kedua*. Tahap kampanye yang dilakukan oleh calon dengan

cara menyampaikan program serta visi dan misi calon tersebut untuk meyakinkan masyarakat terhadap calon tersebut.

Walaupun taraf partisipasi politik masyarakat yang bisa memilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kerinci memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, namun masih terdapat masalah. Ini diungkapkan pada saat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang komisioner yaitu Afdal Pebrianto, S.PdI pada tanggal 02 Agustus 2019 dapat disimpulkan masih terdapat masyarakat di sebagian tempat yang sulit terjangkau informasi yang rendah tingkat partisipasinya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya alasan teknis dari masyarakat pemilih, ekonomi, pesimis terhadap kandidat, kurangnya kesadaran dari masyarakat pemilih, dan alasan karena masyarakat pemilih tidak ada di tempat saat pemilihan umum.

Table 1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kerinci

Dapil	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pemilih
Dapil 1	39.825	30.794
Dapil 2	41.595	35.874
Dapil 3	50.336	37.792
Dapil 4	40.601	29.535
Dapil 5	39.558	29.139

Sumber : KPU Kabupaten Kerinci 2019

Penutup

Pada penyampain dan analisis dalam penelitian diatas akan peneliti simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan keterlibatan politik masyarakat kabupaten Kerinci didalam pemilihan umum tahun 2019 bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi yaitu mencapai angka, 77.58%. Tingginya tingkatan partisipasi politik masyarakat pemilih didukung oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *pertama*, peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dalam mensosialisasikan tahapan,

program dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. *Kedua*, berbagai bentuk kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dengan memasrakan pemilih melalui menyampaikan visi, misi serta program pasangan calon kepada pemilih. Walaupun tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih tinggi di Kabupaten Kerinci, namun masih terdapat masalah yaitu masih terdapat masyarakat di sebagian tempat yang sulit terjangkau informasi yang rendah tingkat partisipasinya dalam pemilihan umum.

Daftar Pustaka

Artikel jurnal:

- Harahap, Hasrul. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Renaissance*. Vol.1. No.1 : 17-23.
- Lisma. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015). *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No.1 : 86-97.

Muhaling, Arther. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*. Volume 3. Nomor 2

Putri, Masleka Pratama. (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu-Komunikas*. Volume 4. Nomor 1. Hal 30 - 43

Buku:

- Adnan, M. Fachri. (2012). *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: UNP Press
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syarwi, Pangi. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol.1. No.2 : 196-211. ISSN 2477 – 8060.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum